

ABSTRAK PERATURAN

BENANG KAPAS - BEA MASUK IMPOR - TINDAKAN PENGAMANAN

2025

PERMENKEU RI 67 TAHUN 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.847)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG KAPAS.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang kapas dengan pos tarif 5204, 5205, dan 5206 yang mengalami lonjakan impor dan menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. BMTP dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Tahun pertama sebesar Rp7.500/kg, Tahun kedua sebesar Rp7.388/kg, Tahun ketiga sebesar Rp7.277/kg. BMTP ini merupakan tambahan atas bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional. Pengenaan BMTP berlaku untuk seluruh negara, kecuali negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam Lampiran B. Importir dari negara yang dikecualikan wajib menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan memenuhi ketentuan asal barang sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila tidak memenuhi ketentuan asal barang atau terjadi pemeriksaan ulang (retroactive check), BMTP tetap dipungut. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penerapan tarif terhadap impor yang telah memperoleh nomor pendaftaran pabean dan pengaturan pemasukan/keluaran barang dari kawasan berikat atau ekonomi khusus.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Lampiran hal 6-9.